



**P U T U S A N**

**Nomor 1226 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YENNI GINTING alias KAK YEN;**  
Tempat lahir : Kabanjahe;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/24 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Yamin Nomor 26 Kramat  
Agis, Kelurahan Sei Tulang Raso, Tanjung  
Balai Utara, Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
10. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3029/2016/S.764.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2016;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3030/2016/S.764.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3031/2016/S.764.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lima Puluh karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YENNI GINTING alias Kak YEN** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY, saksi HERI PLANTINO alias HERI dan saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (keempatnya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta RIZAL alias IJAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Sungai Kuala Tanjung depan dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Pelabuhan Laut Dusun IV desa Nenasiem, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Terdakwa sebagai pemilik KM RIZKY I memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I membawa kayu bakau dari Tanjung Balai berangkat ke Sungai Sembilang, Sei Kepayang, Kabupaten Asahan dan dimana kemudian KM RIZKY I tiba di Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 10 April sekitar pukul 09.00 WIB kemudian membongkar kayu di dermaga JETI AWAL IDAMAN milik KAK ROS teman dari Terdakwa YENNI GINTING alias KAK ROS, dimana kemudian dikarenakan mesin KM RIZKY I mengalami kerusakan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI bermalam di kapal KM Rizki I hingga mesin kapal selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 13 April 2015;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia RIZAL alias UAL (DPO) menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang meminta untuk bertemu karena hendak menitipkan barang berupa Narkotika, selanjutnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN menghubungi Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN**, selanjutnya sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia bertempat di TAESCO (Supermarket di Port Klang Malaysia)" saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bertemu dengan RIZAL alias IJAL (DPO), kemudian RIZAL alias IJAL (DPO) menyerahkan tas warna hitam berisi narkotika senis shabu kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang setelah dibuka isinya berupa bungkus Kopi Malaysia warna Coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya tas berisi narkotika tersebut disimpan oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN di dalam GEAR BOX sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (Tiga) bungkus Narkotika lainnya serta 2 bungkus ROKOK disimpan di Pakam Minyak (saluran solar) Kapal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 jam 10:00 waktu Malaysia, pada saat berkemas hendak berlayar pulang ke Tanjung Balai, Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN dan mengatakan "KALO BISA JANGAN KE TANJUNG BALAI" KALAU BISA KE DAERAH BATU BARA", dan disanggupi oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Desa Pagurawan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan tiba pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, hingga akhirnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan SAKSI HERI PLANTINO alias HERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Tim penyidik BNN saat kapal KM R1ZKY 1 bersandar dipelabuhan ikan tepatnya di Sungai Kuala Tanjung depan Dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara, dan setelah dilakukan penggeledahan akhirnya ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 10 Bungkus plastik teh China warna coklat bertuliskan Dancong dengan berat brutto 10,031,26 (Sepuluh Ribu koma kosong tiga satu koma dua enam) Gram dengan perincian sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di dalam Gear Box dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di Pakam Minyak (saluran solar) kapal serta 2 kotak rokok dimana pada kotak pertama berisi 10 (sepuluh) batang rokok dan kotak kedua 9 (sembilan) batang rokok made in China diduga Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** mengakui sudah 4 (empat) kali memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I dan menyewakan kapal KM RIZKI I miliknya kepada saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (berkas perkara terpisah) untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia dengan perincian:
  - o Pertama Awal Bulan Desember 2014, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian memerintahkan 3 (tiga) orang anak buahnya yakni saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkoba Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi BOYADI alias BOY Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi HERI PLANTINO alias HERI sebesar

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara, Sisa uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- o Kedua Bulan Januari 2015 minggu pertama, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), BOYADI alias BOY Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;
- o Ketiga Pada Minggu kedua bulan Februari 2015, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), BOYADI alias BOY Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No. 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;

- o Keempat Tanggal 09. April 2015 atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, dimana Terdakwa mendapat uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI yang diterima dengan cara ditransfer ke tabungan BRI dengan nomor rekening 0154-01- 021947-50-7, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membeli peralatan Kapal KM RIZKY I yang rusak di Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah KM RIZKY I kembali ke Tanjung Balai dan ditangkap oleh petugas BNN;
- Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY, saksi HERI PLANTINO alias HERI dan ZEDAL BAKRI alias YUSRI (keempatnya dalam Berkas Perkara Terpisah) serta RIZAL alias IJAL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No. 326 D/TV/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 April 2015 yang ditanda-tangani pemeriksa

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEMUNAH S.Si.M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si.M.Si serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1943 gram;
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3053 gram;
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2761 gram;
    4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2432 gram;
    5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2532 gram;
    6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2519 gram;
    7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2951 gram;
    8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3084 gram;
    9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2416 gram;
    10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2659 gram;
  - II. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5783 gram;
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4534 gram;
- Barang bukti di atas adalah milik tersangka : BOYADI, HERI PLATINO dan ARDIANSYAH PUTRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml an Boyadi;
- IV. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  150 ml an Ardiansyah Putra;
- V. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  50 ml an Heri Plantino;
- Bahwa barang bukti kristal warna putih dibungkus dengan plastik bening dengan kode AI sampai dengan kode A10, Urine an. Boyadi No.HI dan urine an. Aidiensyah Putra o.IV tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika;
  - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode BI No.II.1 dan kode B2 No II.2 serta Urine An. Heri Plantino No. V tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH PUTRA** alias **DIAN**, saksi **BOYADI** alias **BOY**, saksi **HERI PLANTINO** alias **HERI** dan saksi **ZEDAL BAKRI** alias **YUSRI** (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta **RIZAL** alias **UAL (DPO)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Sungai Kuala Tanjung depan dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Pelabuhan Laut Dusun IV desa Nenasiam, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 Ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Terdakwa sebagai pemilik KM RIZKY I memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I membawa kayu bakau dari Tanjung Balai berangkat ke Sungai Sembilang, Sei Kepayang, Kabupaten Asahan dan dimana kemudian KM RIZKY I tiba di Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 10 April sekitar pukul 09.00 WIB kemudian membongkar kayu di dermaga JETI AWAL IDAMAN milik KAK ROS teman dari Terdakwa YENNI GINTING alias KAK ROS, dimana kemudian dikarenakan mesin KM RIZKY I mengalami kerusakan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI bermalam di kapal KM Rizki I hingga mesin kapal selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 13 April 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia RIZAL alias IJAL (DPO) menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang meminta untuk bertemu karena hendak menitipkan barang berupa Narkotika, selanjutnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN menghubungi Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN**, selanjutnya sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia bertempat di TAESCO (Supermarket di Port Klang Malaysia)" saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bertemu dengan RIZAL alias IJAL (DPO), kemudian RIZAL alias IJAL (DPO) menyerahkan tas warna hitam berisi narkotika senis shabu kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang setelah dibuka isinya berupa bungkus Kopi Malaysia warna Coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya tas berisi narkotika tersebut disimpan oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN di dalam GEAR BOX sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (Tiga) bungkus Narkotika lainnya serta 2 bungkus ROKOK disimpan di Pakam Minyak (saluran solar) Kapal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 jam 10:00 waktu Malaysia, pada saat berkemas hendak berlayar pulang ke Tanjung Balai,

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YENNI GINTING** alias **KAK YEN** menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN dan mengatakan "KALO BISA JANGAN KE TANJUNG BALAI" KALAU BISA KE DAERAH BATU BARA", dan disanggupi oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Desa Pagurawan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan tiba pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, hingga akhirnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan SAKSI HERI PLANTINO alias HERI ditangkap oleh Tim penyidik BNN saat kapal KM R1ZKY 1 bersandar dipelabuhan ikan tepatnya di Sungai Kuala Tanjung depan Dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara, dan setelah dilakukan penggeledahan akhirnya ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 10 Bungkus plastik teh China warna coklat bertuliskan Dancong dengan berat brutto 10,031,26 (Sepuluh Ribu koma kosong tiga satu koma dua enam) Gram dengan perincian sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di dalam Gear Box dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di Pakam Minyak (saluran solar) kapal serta 2 kotak rokok dimana pada kotak pertama berisi 10 (sepuluh) batang rokok dan kotak kedua 9 (sembilan) batang rokok made in China diduga Narkoba;

- Bahwa Terdakwa **YENNI GINTING** alias **KAK YEN** mengakui sudah 4 (empat) kali memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I dan menyewakan kapal KM RIZKI I miliknya kepada saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (berkas perkara terpisah) untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia dengan perincian:
  - o Pertama Awal Bulan Desember 2014, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian memerintahkan 3 (tiga) orang anak buahnya yakni saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang,

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi BOYADI alias BOY Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara, Sisa uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Kedua Bulan Januari 2015 minggu pertama, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), BOYADI alias BOY Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;
- Ketiga Pada Minggu kedua bulan Februari 2015, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), BOYADI alias BOY Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No. 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;

- o Keempat Tanggal 09. April 2015 atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, dimana Terdakwa mendapat uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI yang diterima dengan cara ditransfer ke tabungan BRI dengan nomor rekening 0154-01- 021947-50-7, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membeli peralatan Kapal KM RIZKY I yang rusak di Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah KM RIZKY I kembali ke Tanjung Balai dan ditangkap oleh petugas BNN;
- Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** bersama-

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY, saksi HERI PLANTINO alias HERI dan ZEDAL BAKRI alias YUSRI (keempatnya dalam Berkas Perkara Terpisah) serta RIZAL alias IJAL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No. 326 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 April 2015 yang ditanda-tangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si.M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si.M.Si serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1943 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3053 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2761 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2432 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2532 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2519 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2951 gram;
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3084 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2416 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2659 gram;
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode BI didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5783 gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4534 gram;

Barang bukti di atas adalah milik tersangka : BOYADI, HERI PLATINO dan ARDIANSYAH PUTRA;

VI. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml an Boyadi;

VII. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  150 ml an Ardiansyah Putra;

VIII. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  50 ml an Heri Plantino;

- Bahwa barang bukti kristal warna putih dibungkus dengan plastik bening dengan kode AI sampai dengan kode A10, Urine an. Boyadi No.HI dan urine an. Aidiensyah Putra o.IV tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika;
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode BI No.II.I dan kode B2 No II.2 serta Urine An. Heri Plantino No. V tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **YENNI GINTING alias Kak YEN** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY, saksi HERI PLANTINO alias HERI dan saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta RIZAL alias IJAL (DPO) pada hari Rabu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Sungai Kuala Tanjung depan dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Pelabuhan Laut Dusun IV desa Nenasiam, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Terdakwa sebagai pemilik KM RIZKY I memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I membawa kayu bakau dari Tanjung Balai berangkat ke Sungai Sembilang, Sei Kepayang, Kabupaten Asahan dan dimana kemudian KM RIZKY I tiba di Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 10 April sekitar pukul 09.00 WIB kemudian membongkar kayu di dermaga JETI AWAL IDAMAN milik KAK ROS teman dari Terdakwa YENNI GINTING alias KAK ROS, dimana kemudian dikarenakan mesin KM RIZKY I mengalami kerusakan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI bermalam di kapal KM Rizki I hingga mesin kapal selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 13 April 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia RIZAL alias IJAL (DPO) menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang meminta untuk bertemu karena hendak menitipkan barang berupa Narkotika, selanjutnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN menghubungi Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN**, selanjutnya sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia bertempat di TAESCO (Supermarket di Port Klang Malaysia)" saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bertemu dengan RIZAL alias IJAL (DPO), kemudian RIZAL alias IJAL (DPO) menyerahkan tas warna hitam berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN yang

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka isinya berupa bungkus Kopi Malaysia warna Coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya tas berisi narkoba tersebut disimpan oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN di dalam GEAR BOX sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (Tiga) bungkus Narkoba lainnya serta 2 bungkus ROKOK disimpan di Pakam Minyak (saluran solar) Kapal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 jam 10:00 waktu Malaysia, pada saat berkemas hendak berlayar pulang ke Tanjung Balai, Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** menelepon saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN dan mengatakan "KALO BISA JANGAN KE TANJUNG BALAI" KALAU BISA KE DAERAH BATU BARA", dan disanggupi oleh saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Desa Pagurawan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan tiba pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, hingga akhirnya saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY dan SAKSI HERI PLANTINO alias HERI ditangkap oleh Tim penyidik BNN saat kapal KM R1ZKY 1 bersandar dipelabuhan ikan tepatnya di Sungai Kuala Tanjung depan Dermaga Pelabuhan KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dusun IV Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara, dan setelah dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 10 Bungkus plastik teh China warna coklat bertuliskan Dancong dengan berat brutto 10,031,26 (Sepuluh Ribu koma kosong tiga satu koma dua enam) Gram dengan perincian sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di dalam Gear Box dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di Pakam Minyak (saluran solar) kapal serta 2 kotak rokok dimana pada kotak pertama berisi 10 (sepuluh) batang rokok dan kotak kedua 9 (sembilan) batang rokok made in China diduga Narkoba;
- Bahwa Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** mengakui sudah 4 (empat) kali memerintahkan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI (Ketiganya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk berangkat ke Malaysia dengan KM RIZKY I dan menyewakan kapal KM RIZKI I miliknya kepada saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (berkas perkara

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk membawa narkotika dari Malaysia ke Indonesia dengan perincian:

- o Pertama Awal Bulan Desember 2014, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian memerintahkan 3 (tiga) orang anak buahnya yakni saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi BOYADI alias BOY Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara, Sisa uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- o Kedua Bulan Januari 2015 minggu pertama, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat Upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), BOYADI alias BOY

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;

- o Ketiga Pada Minggu kedua bulan Februari 2015, atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, Terdakwa mendapat sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), BOYADI alias BOY Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HERI PLANTINO alias HERI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dbayarkan tunai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhamad Yamin No. 28 Kramat Agis, Kelurahan Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara;
- o Keempat Tanggal 09. April 2015 atas Perintah saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI, Terdakwa kemudian saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN bersama-sama dengan saksi BOYADI alias BOY dan saksi HERI PLANTINO alias HERI membawa KM RIZKY I mengangkut Kayu dari Tanjung Balai Sumatera Utara menuju ke Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berangkat ke Malaysia membawa kayu Bakau Laut ke Port Klang, Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah membongkar Kayu, Ketiga anak buah Terdakwa pulang kembali ke Tanjung Balai Membawa Narkotika Jenis Shabu yang merupakan TITIPAN dari ZEDAL BAKRI alias YUSRI dan SAFRIZAL alias RIZAL, dimana Terdakwa mendapat uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI yang diterima dengan cara ditransfer ke tabungan BRI dengan nomor rekening 0154-01- 021947-50-7, selanjutnya

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk membeli peralatan Kapal KM RIZKY I yang rusak di Dermaga AWAL IDAMAN milik KAK ROS, yang selanjutnya setelah KM RIZKY I kembali ke Tanjung Balai dan ditangkap oleh petugas BNN;

- Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN, saksi BOYADI alias BOY, saksi HERI PLANTINO alias HERI dan ZEDAL BAKRI alias YUSRI (keempatnya dalam Berkas Perkara Terpisah) serta RIZAL alias IJAL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : No. 326 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 April 2015 yang ditanda-tangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si.M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si.M.Si serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1943 gram;
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3053 gram;
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2761 gram;
    4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2432 gram;
    5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2532 gram;
    6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2519 gram;
    7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2951 gram;

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3084 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2416 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2659 gram;
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5783 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang rokok berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4534 gram;
- Barang bukti di atas adalah milik tersangka : BOYADI, HERI PLATINO dan ARDIANSYAH PUTRA;
- III. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml an Boyadi;
- IV. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  150 ml an Ardiansyah Putra;
- V. 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  50 ml an Heri Plantino;
- Bahwa barang bukti kristal warna putih dibungkus dengan plastik bening dengan kode A1 sampai dengan kode A10, Urine an. Boyadi No.HI dan urine an. Aidiensyah Putra o.IV tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika;
  - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 No II.2 serta Urine An. Heri Plantino No. V tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Lima Puluh tanggal 05 Januari 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (Satu) buah KTP an. Yenni Ginting NIK 1209256408770001.
  - 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 148 QY no.ka MHKM1CA4JEK081476 nomor mesin DER7616, an Yenni Ginting berikut STNK;

**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa YENNI GINTING alias KAK YEN;**

- (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK.I 11806080878800;

**dikembalikan kepada Terdakwa ZEDAL BAKRI Alais YUSRI;**

- 1 (satu) buah HP Iphone 4g.
- 1 (satu) unit kapal kayu KM RIZKY I Mesin Diesel Colt Diesel PS 100 No : 4 D 311137304 60 PK dengan NomoT : GT.6 No. 1964 / PHB / S.7 an. Pemilik YENNI GINTING alias KAK YEN;
- 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 Nomor 081269202880.

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting.
- 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228.
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik.
- 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228;
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 04 November 2014, berangkat 29 Oktober 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 11 November 2014, berangkat 09 November 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 22 Desember 2014, berangkat 21 Desember 2014;
- Surat Permohonan Kebenaran BOT/Tongkang untuk berlabuh ke Jeti Awal Idaman Pelabuhan Klang untuk pembongkaran muatan Bakau seberat 3 Kg, yang dikeluarkan oleh Syariat Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN BHD Pemerintah Malaysia;
- Surat Pendaftaran Imigrasi atas nama BOYADI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 21 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 4" sebesar RM 113.00 tanggal 26 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 3-5" sebesar RM 1,182.50 tanggal 14 Januari 2015;
- Bukti Pembayaran Pinjaman untuk Lapur BOT NO : 1964bKM. Rizky 1 atas nama Boyadi, tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening : 015401021947507 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah Gear Box Merk XRCC;
- 3 (Tiga) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut RI an :
  1. BOYADI alias BOY Bin NASIB No.Buku Pelaut: A.039097;
  2. J. FARGON No.Buku Pelaut: A.039075;
  3. MARDANI No. Buku Pelaut: A.056241;

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Kapal Merk Garmin TYPE 128;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537;
- Dokumen Crew List Kapal No. GT 6 No. 1964 / PHB / S.7 / An. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping and Forwarding tanggal kedatangan 10 April 2014, berangkat 13 April 2014;
- Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760 / SPB / 163 / 31 D / P.PD / 10, Kapal KM RIZKY I An. BOYADI alias BOY Bin NASIB, Tanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Surat Keterangan Kecakapan Kapal KM RIZKY I GT.6 No. 1964 / PHB / S7, An. BOYADI alias BOY Bin NASIB Tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Pelabuhan Tj. Balai Asahan;
- Sertifikat Keselamatan No. 407 / 381 / ADPEL. TBA / 4 Kapal KM RIZKY I Tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Administrator Tanjung Balai Asahan;
- Sertifikat kesempurnaan untuk kapal-kapal kurang dari 100 M2 isi kotor : AI.407 / 381 / ADPEL / TBA An. KM RIZKY I, pemilik kapal YENNI GINTING alias KAK YEN Tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan administrator oleh Tanjung Balai Asahan;
- PAS KECIL No : AI.402 / 381 / ADPEL.TB-X An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 27 Oktober 2014;
- PAS KECIL No : 552.1 / 0611 / SL.TBA.R / PHB / 2014 An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 4 Desembers 2014;
- Tanda Bukti Penerimaan Bukti Pelanggaran Kapal KM RIZKY I tanggal 29 November 2014, yang diterbitkan Penanggung jawab Pelabuhan Regional Teluk Nibung;
- Surat Pendaftaran imigrasi an. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 10 April 2015;
- Surat Pelepasan Pelabuhan Nomor : 8001318 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Pemerintah Malaysia;
- 10 (sepuluh) bungkus Teh China bertuliskan Dancong berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina keseluruhan berat bruto 10031,2 Gram dengan perincian:

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebanyak 50 Gram disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERÍ PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S .Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
- b. Sebanyak 9955,7638 Gram dan 10 (sepuluh) bungkus The China bertuliskan Dancong telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Sisa sebanyak 25.4365 Gram dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok dengan perincian:
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 9 (sembilan) batang rokok dengan perincian :
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card nomor 082367113145;
- 1 (satu) buah kapal pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan laut RI an. Targon; Daftar awak kapal KM RIZKYI GT nomor 1964 / PHB / 57 an. BOYADI, FITRA SIAGIAN, TARGON Tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pengawas kapal Tanjung Balai Asahan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 908 beserta sim card nomor : 085261121995;
- 1 (satu) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut RI an. FITRA SIAGIAN;
- Berkas dokumen kapal : surat keterangan kecakapan kapal ABK termasuk dalam pasal 111 ayat (4) UU kapal 1925 (lembaran negara) no.344 an FITRA SIAGIAN alias ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI no. 4259458000240887;
- 1 (satu) buah ATM BRI no. 522184029761324;
- 1 (satu) buah ATM TITANIUM MANDIRI no. 5242356001940984;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport Indonesia nomor 46375133 an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Type 108 nomor 081370818228;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 3970001010818532 dan aplikasi pembukaan rekening an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam Type 105;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 487/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan pemufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan Tanaman Melebihi dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah KTP an. Yenni Ginting NIK 1209256408770001.
  - 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 148 QY no.ka MHKM1CA4JEK081476 nomor mesin DER7616, an Yenni Ginting berikut STNK.
  - (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK.I 11806080878800;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 4g.
  - 1 (satu) unit kapal kayu KM RIZKY I Mesin Diesel Colt Diesel PS 100 No : 4 D 311137304 60 PK dengan NomoT : GT.6 No. 1964 / PHB / S.7 an. Pemilik YENNI GINTING alias KAK YEN;
  - 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 Nomor 081269202880.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting.
  - 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013.
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507.

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228.
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik.
- 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228;
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 04 November 2014, berangkat 29 Oktober 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 11 November 2014, berangkat 09 November 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 22 Desember 2014, berangkat 21 Desember 2014;
- Surat Permohonan Kebenaran BOT/Tongkang untuk berlabuh ke Jeti Awal Idaman Pelabuhan Klang untuk pembongkaran muatan Bakau seberat 3 Kg, yang dikeluarkan oleh Syariat Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN BHD Pemerintah Malaysia;
- Surat Pendaftaran Imigrasi atas nama BOYADI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 21 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 4" sebesar RM 113.00 tanggal 26 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 3-5" sebesar RM 1,182.50 tanggal 14 Januari 2015;
- Bukti Pembayaran Pinjaman untuk Lapur BOT NO : 1964bKM. Rizky 1 atas nama Boyadi, tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening : 015401021947507 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Yenni Ginting;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gear Box Merk XRCC;
- 3 (Tiga) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut RI an :
  1. BOYADI alias BOY Bin NASIB No.Buku Pelaut: A.039097;
  2. J. FARGON No.Buku Pelaut: A.039075;
  3. MARDANI No. Buku Pelaut: A.056241;
- 1 (satu) unit GPS Kapal Merk Garmin TYPE 128;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537;
- Dokumen Crew List Kapal No. GT 6 No. 1964 / PHB / S.7 / An. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping and Forwarding tanggal kedatangan 10 April 2014, berangkat 13 April 2014;
- Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760 / SPB / 163 / 31 D / P.PD / 10, Kapal KM RIZKY I An. BOYADI alias BOY Bin NASIB, Tanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Surat Keterangan Kecakapan Kapal KM RIZKY I GT.6 No. 1964 / PHB / S7, An. BOYADI alias BOY Bin NASIB Tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Pelabuhan Tj. Balai Asahan;
- Sertifikat Keselamatan No. 407 / 381 / ADPEL. TBA / 4 Kapal KM RIZKY I Tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Administrator Tanjung Balai Asahan;
- Sertifikat kesempurnaan untuk kapal-kapal kurang dari 100 M2 isi kotor : AI.407 / 381 / ADPEL / TBA An. KM RIZKY I, pemilik kapal YENNI GINTING alias KAK YEN Tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan administrator oleh Tanjung Balai Asahan;
- PAS KECIL No : AI.402 / 381 / ADPEL.TB-X An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 27 Oktober 2014;
- PAS KECIL No : 552.1 / 0611 / SL.TBA.R / PHB / 2014 An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 4 Desembers 2014;
- Tanda Bukti Penerimaan Bukti Pelanggaran Kapal KM RIZKY I tanggal 29 November 2014, yang diterbitkan Penanggung jawab Pelabuhan Regional Teluk Nibung;
- Surat Pendaftaran imigrasi an. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 10 April 2015;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelepasan Pelabuhan Nomor : 8001318 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Pemerintah Malaysia;
- 10 (sepuluh) bungkus Teh China bertuliskan Dancong berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina keseluruhan berat bruto 10031,2 Gram dengan perincian:
  - a. Sebanyak 50 Gram disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S .Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 9955,7638 Gram dan 10 (sepuluh) bungkus The China bertuliskan Dancong telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 25.4365 Gram dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok dengan perincian:
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a -

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs.  
AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an.  
Kepala Badan Narkotika Nasional;

- c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card nomor 082367113145;
- 1 (satu) buah kapal pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan laut RI an. Targon;
- Daftar awak kapal KM RIZKYI GT nomor 1964 / PHB / 57 an. BOYADI, FITRA SIAGIAN, TARGON Tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pengawas kapal Tanjung Balai Asahan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 908 beserta sim card nomor : 085261121995;
- 1 (satu) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut RI an. FITRA SIAGIAN;
- Berkas dokumen kapal : surat keterangan kecakapan kapal ABK termasuk dalam pasal 111 ayat (4) UU kapal 1925 (lembaran negara) no.344 an FITRA SIAGIAN alias ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI no. 4259458000240887;
- 1 (satu) buah ATM BRI no. 522184029761324;
- 1 (satu) buah ATM TITANIUM MANDIRI no. 5242356001940984;
- 1 (satu) buah pasport Indonesia nomor 46375133 an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Type 108 nomor 081370818228;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 3970001010818532 dan aplikasi pembukaan rekening an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam Type 105;

**Seluruhnya dirampas untuk negara;**

- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran 21 Januari 2016 Nomor:487/Pid.Sus/2015/ PN.Kis sekedar menghilangkan hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan pemufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan Tanaman Melebihi dari 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) buah KTP an. Yenni Ginting NIK 1209256408770001.
    - 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 148 QY no.ka MHKM1CA4JEK081476 nomor mesin DER7616, an Yenni Ginting berikut STNK.
    - (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK.I 11806080878800;
    - 1 (satu) buah HP Iphone 4g.
    - 1 (satu) unit kapal kayu KM RIZKY I Mesin Diesel Colt Diesel PS 100 No : 4 D 311137304 60 PK dengan NomoT : GT.6 No. 1964 / PHB / S.7 an. Pemilik YENNI GINTING alias KAK YEN;
    - 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 Nomor 081269202880.
    - 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723.
    - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting.
    - 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013.
    - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507.
    - 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
    - 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228.
    - 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik.
    - 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723;
    - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting;
    - 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013;
    - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507;
    - 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228;
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 04 November 2014, berangkat 29 Oktober 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 11 November 2014, berangkat 09 November 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 22 Desember 2014, berangkat 21 Desember 2014;
- Surat Permohonan Kebenaran BOT/Tongkang untuk berlabuh ke Jeti Awal Idaman Pelabuhan Klang untuk pembongkaran muatan Bakau seberat 3 Kg, yang dikeluarkan oleh Syariat Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN BHD Pemerintah Malaysia;
- Surat Pendaftaran Imigrasi atas nama BOYADI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 21 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 4" sebesar RM 113.00 tanggal 26 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 3-5" sebesar RM 1,182.50 tanggal 14 Januari 2015;
- Bukti Pembayaran Pinjaman untuk Lapur BOT NO : 1964bKM. Rizky 1 atas nama Boyadi, tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening : 015401021947507 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah Gear Box Merk XRCC;
- 3 (Tiga) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut RI an :
  1. BOYADI alias BOY Bin NASIB No.Buku Pelaut: A.039097;
  2. J. FARGON No.Buku Pelaut: A.039075;
  3. MARDANI No. Buku Pelaut: A.056241;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Kapal Merk Garmin TYPE 128;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537;
- Dokumen Crew List Kapal No. GT 6 No. 1964 / PHB / S.7 / An. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping and Forwarding tanggal kedatangan 10 April 2014, berangkat 13 April 2014;
- Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760 / SPB / 163 / 31 D / P.PD / 10, Kapal KM RIZKY I An. BOYADI alias BOY Bin NASIB, Tanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Surat Keterangan Kecakapan Kapal KM RIZKY I GT.6 No. 1964 / PHB / S7, An. BOYADI alias BOY Bin NASIB Tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Pelabuhan Tj. Balai Asahan;
- Sertifikat Keselamatan No. 407 / 381 / ADPEL. TBA / 4 Kapal KM RIZKY I Tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Administrator Tanjung Balai Asahan;
- Sertifikat kesempurnaan untuk kapal-kapal kurang dari 100 M2 isi kotor : AI.407 / 381 / ADPEL / TBA An. KM RIZKY I, pemilik kapal YENNI GINTING alias KAK YEN Tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan administrator oleh Tanjung Balai Asahan;
- PAS KECIL No : AI.402 / 381 / ADPEL.TB-X An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 27 Oktober 2014;
- PAS KECIL No : 552.1 / 0611 / SL.TBA.R / PHB / 2014 An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 4 Desembers 2014;
- Tanda Bukti Penerimaan Bukti Pelanggaran Kapal KM RIZKY I tanggal 29 November 2014, yang diterbitkan Penanggung jawab Pelabuhan Regional Teluk Nibung;
- Surat Pendaftaran imigrasi an. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 10 April 2015;
- Surat Pelepasan Pelabuhan Nomor : 8001318 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Pemerintah Malaysia;
- 10 (sepuluh) bungkus Teh China bertuliskan Dancong berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina keseluruhan berat bruto 10031,2 Gram dengan perincian:

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebanyak 50 Gram disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERÍ PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S .Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
- b. Sebanyak 9955,7638 Gram dan 10 (sepuluh) bungkus The China bertuliskan Dancong telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Sisa sebanyak 25.4365 Gram dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok dengan perincian:
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs.AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 9 (sembilan) batang rokok dengan perincian:
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card nomor 082367113145;
- 1 (satu) buah kapal pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan laut RI an. Targon;
- Daftar awak kapal KM RIZKYI GT nomor 1964 / PHB / 57 an. BOYADI, FITRA SIAGIAN, TARGON Tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pengawas kapal Tanjung Balai Asahan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 908 beserta sim card nomor : 085261121995;
- 1 (satu) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut RI an. FITRA SIAGIAN;
- Berkas dokumen kapal : surat keterangan kecakapan kapal ABK termasuk dalam pasal 111 ayat (4) UU kapal 1925 (lembaran negara) no.344 an FITRA SIAGIAN alias ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI no. 4259458000240887;
- 1 (satu) buah ATM BRI no. 522184029761324;
- 1 (satu) buah ATM TITANIUM MANDIRI no. 5242356001940984;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport Indonesia nomor 46375133 an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Type 108 nomor 081370818228;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 3970001010818532 dan aplikasi pembukaan rekening an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam Type 105;

## **Seluruhnya dirampas untuk negara;**

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 9 /Akta.Pid./2016 / PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Mei 2016;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum Pembuktian khususnya terhadap barang bukti.

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara in casu merampas seluruh barang bukti untuk Negara dengan berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Ayat (3) : Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan :

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan;
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam mengadili perkara in casu telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian antara lain :

- a. Terhadap barang bukti :
  - 1 (Satu) buah KTP an. YENNI GINTING NIK 1209256408770001;
  - 1 (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK. 111806080878800;

Yang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa YENNI GINTING alias KAK YEN dan saksi ZEDAL BAKRI alias YUSRI (Berkas Terpisah);

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa 1 (Satu) buah KTP an. YENNI GINTING NIK 1209256408770001 dan 1 (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK. 111806080878800 merupakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan 1 (Sam) buah KTP an. YENNI GINTING NIK 1209256408770001 dan 1 (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK. 111806080878800 bukanlah hasil dari kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga bukan harta kekayaan atau harta benda hasil dari tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga putusan *Judex Facti* merampas untuk Negara barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP an. YENNI GINTING NIK 1209256408770001 dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK.I 11806080878800 sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak memiliki dasar hukum.

b. Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting.
- 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228.
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik.
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 04 November 2014, berangkat 29 Oktober 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 11 November 2014, berangkat 09 November 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 22 Desember 2014, berangkat 21 Desember 2014;
- Surat Permohonan Kebenaran BOT/Tongkang untuk berlabuh ke Jeti Awal Idaman Pelabuhan Klang untuk pembongkaran muatan Bakau seberat 3 Kg, yang dikeluarkan oleh Syariat Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN BHD Pemerintah Malaysia;
- Surat Pendaftaran Imigrasi atas nama BOYADI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 21 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 4" sebesar RM 113.00 tanggal 26 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 3-5" sebesar RM 1,182.50 tanggal 14 Januari 2015;
- Bukti Pembayaran Pinjaman untuk Lapur BOT NO : 1964bKM. Rizky 1 atas nama Boyadi, tanggal 13 Januari 2015;

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening : 015401021947507 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah Gear Box Merk XRCC;
- 3 (Tiga) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut RI an :
  1. BOYADI alias BOY Bin NASIB No.Buku Pelaut: A.039097;
  2. J. FARGON No.Buku Pelaut: A.039075;
  3. MARDANI No. Buku Pelaut: A.056241;
- 1 (satu) unit GPS Kapal Merk Garmin TYPE 128;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537;
- Dokumen Crew List Kapal No. GT 6 No. 1964 / PHB / S.7 / An. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping and Forwarding tanggal kedatangan 10 April 2014, berangkat 13 April 2014;
- Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760 / SPB / 163 / 31 D / P.PD / 10, Kapal KM RIZKY I An. BOYADI alias BOY Bin NASIB, Tanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Surat Keterangan Kecakapan Kapal KM RIZKY I GT.6 No. 1964 / PHB / S7, An. BOYADI alias BOY Bin NASIB Tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Pelabuhan Tj. Balai Asahan;
- Sertifikat Keselamatan No. 407 / 381 / ADPEL. TBA / 4 Kapal KM RIZKY I Tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Administrator Tanjung Balai Asahan;
- Sertifikat kesempurnaan untuk kapal-kapal kurang dari 100 M2 isi kotor : AI.407 / 381 / ADPEL / TBA An. KM RIZKY I, pemilik kapal YENNI GINTING alias KAK YEN Tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan administrator oleh Tanjung Balai Asahan;
- PAS KECIL No : AI.402 / 381 / ADPEL.TB-X An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 27 Oktober 2014;
- PAS KECIL No : 552.1 / 0611 / SL.TBA.R / PHB / 2014 An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 4 Desembers 2014;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Penerimaan Bukti Pelanggaran Kapal KM RIZKY I tanggal 29 November 2014, yang diterbitkan Penanggung jawab Pelabuhan Regional Teluk Nibung;
- Surat Pendaftaran imigrasi an. BOYADI alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 10 April 2015;
- Surat Pelepasan Pelabuhan Nomor : 8001318 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Pemerintah Malaysia;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card nomor 082367113145;
- 1 (satu) buah kapal pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan laut RI an. Targon;
- Daftar awak kapal KM RIZKYI GT nomor 1964 / PHB / 57 an. BOYADI, FITRA SIAGIAN, TARGON Tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pengawas kapal Tanjung Balai Asahan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 908 beserta sim card nomor : 085261121995;
- 1 (satu) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut RI an. FITRA SIAGIAN;
- Berkas dokumen kapal : surat keterangan kecakapan kapal ABK termasuk dalam pasal 111 ayat (4) UU kapal 1925 (lembaran negara) no.344 an FITRA SIAGIAN alias ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI no. 4259458000240887;
- 1 (satu) buah ATM BRI no. 522184029761324;
- 1 (satu) buah ATM TITANIUM MANDIRI no. 5242356001940984;
- 1 (satu) buah pasport Indonesia nomor 46375133 an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Type 108 nomor 081370818228;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 3970001010818532 dan aplikasi pembukaan rekening an. ZEDAL BAKRI alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam Type 105;

Yang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, meskipun ditemukan adanya keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki kaitan dengan tindak pidana Narkotika

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apabila barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara sangatlah tidak efisien mengingat barang bukti tersebut diatas khususnya 1 (satu) buah HP merk Nokia type 90S beserta sim card nomor : 0852611219951 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sima Card nomor 082367113145, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537, 1 (satu) buah HP Nokia warna silver 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228, sudah dalam kondisi rusak, sehingga apabila barang bukti tersebut tidak dapat dilelang.

Sedangkan terhadap dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan kepemilikan seperti kapal juga tidak memiliki nilai ekonomis untuk dilelang dan apabila maksud *Judex Facti* merampas barang bukti tersebut diatas untuk Negara dengan tujuan agar Penuntut Umum menyerahkannya kepada instansi terkait yang menerbitkan dokumen tersebut, seyogyanya *Judex Facti* menyebutkan secara tegas dalam Putusannya instansi yang berhak menerima barang bukti tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran hukum yang keliru terhadap Putusan *Judex Facti*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status barang bukti tersebut di atas.

c. Terhadap barang bukti:

- 10 (sepuluh) bungkus Teh China bertuliskan Dancong berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina keseluruhan berat bruto 10031,2 Gram dengan perincian:
  - a. Sebanyak 50 Gram disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERÍ PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S .Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 9955,7638 Gram dan 10 (sepuluh) bungkus The China bertuliskan Dancong telah dimusnahkan berdasarkan Surat

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;

c. Sisa sebanyak 25.4365 Gram dijadikan sebagai barang bukti;

- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok dengan perincian:

a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;

b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;

c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;

- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 9 (sembilan) batang rokok dengan perincian :

a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebanyak 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti; Yang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat ditemukan fakta bahwa barang bukti Narkotika dengan berat bruto 25.4365 Gram tersebut diatas adalah hasil penyisihan untuk digunakan sebagai Pembuktian di persidangan dan pada awalnya barang butki tersebut dengan berat bruto 10031,2 Gram dan sebanyak 9955,7638 Gram telah dimusnahkan pada tingkat Penyidikan di BNN Pusat Jakarta berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan sebanyak 50 Gram telah disisihkan dan telah habis terpakai untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing-masing sebagai saksi;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok, Sebanyak 8 (delapan) batang rokok telah dimusnahkan pada tingkat Penyidikan di BNN Pusat Jakarta berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional dan 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M.

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing-masing sebagai saksi;

Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 9 (sembilan) batang rokok, Sebanyak 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional dan Sebanyak 1 (**satu**) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF D1MJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan: ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing-masing sebagai saksi; Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan *Judex Facti* merampas barang bukti tersebut diatas dengan pertimbangan pasal 101 ayat (1) dan Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah keliru, mengingat dalam Putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan barang bukti Narkotika yang telah dimusnahkan pada saat Penyidikan.

Seandainya putusan *Judex Facti* menyatakan terhadap barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara, Seyogyanya *Judex Facti* dalam putusannya hanya merampas barang bukti Narkotika dengan berat bruto 25.4365 Gram dan rokok sebanyak 2 batang yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan.

Namun dalam Putusannya *Judex Facti* tidak menyebutkan secara tegas jumlah barang bukti yang dirampas untuk Negara mengingat sudah ada barang bukti Narkotika yang telah disisihkan dan habis terpakai sebanyak 50 Gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 9955,7638 Gram telah dimusnahkan.

Demikian juga halnya terhadap barang bukti 19 batang rokok dan telah disisihkan dan habis terpakai sebanyak **2 (dua) barang rokok untuk**

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan **laboratorium** dan sebanyak 15 (lima belas) batang rokok telah dimusnahkan.

Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum selaku Eksekutor dalam hal melaksanakan Putusan *Judex Facti* terhadap barang bukti Narkotika tersebut, apakah barang bukti Narkotika dengan berat bruto 10031,2 Gram dan sebanyak 19 batang rokok sesuai dengan Surat Ijin Penyitaan .... yang dirampas untuk Negara atau barang bukti Narkotika dengan berat bruto 25.4365 Gram dan rokok sebanyak 2 batang yang dirampas untuk Negara.

Apabila yang dimaksudkan *Judex Facti* dalam putusannya yang dirampas untuk Negara adalah barang bukti Narkotika dengan berat bruto 25.4365 Gram dan rokok sebanyak 2 batang, hal ini juga membingungkan Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan *Judex Facti*, dikarenakan *Judex Facti* dalam putusannya tidak menyatakan secara tegas apakah barang bukti yang dirampas untuk Negara tersebut digunakan untuk kepentingan :

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan;
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial;

dan *Judex Facti* juga tidak menyebutkan secara tegas lembaga atau instansi yang berwenang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga putusan *Judex Facti* merampas untuk Negara barang bukti Narkotika dalam perkara in casu sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak memiliki dasar hukum;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian dalam perkara in casu, sehingga sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* khususnya terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili pemohon Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/2016/ PT-MDN tanggal 23 Maret 2016 yang memperbaiki

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 487/Pid.Sus/2015/ PN.Kis tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai pemidanaan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian pidana tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan dengan menghilangkan pidana denda kepada Terdakwa dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti tanpa hak dengan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi berat 5 (lima) gram yaitu barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus plastik teh China bertuliskan Dancong berisi plastik bening kristal berwarna putih yang mengandung *Metamfetamina* serbuk dan 2 (dua) kotak rokok made in China memiliki berat brutto 10.031,2 gram. Pidana penjara seumur hidup cukup proposional untuk perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
- c. Walaupun status barang bukti, termasuk sabu-sabu yang dirampas yang dalam putusan *Judex Facti* dirampas untuk negara perlu diperbaiki menjadi dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* diperbaiki sepanjang mengenai pengembalian barang bukti berupa KTP atas nama Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** dan ZEDAL BAKRI alias YUSRI untuk dikembalikan kepada pemilik Kartu tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/ 2016/PT-MDN tanggal 23 Maret 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 487/Pid.Sus/2015/ PN.Kis tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai status **barang bukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai **barang bukti**;

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LIMAPULUH** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 23 Maret 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 487/Pid.Sus/2015/ PN.Kis tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai penetapan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **YENNI GINTING alias KAK YEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Pemufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi Dari 5 (Lima) Gram Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (Satu) buah KTP an. Yenni Ginting NIK 1209256408770001;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa YENNI GINTING Alias KAK YEN;**
  - (satu) buah KTP An. ZEDAL BAKRI NIK.I 11806080878800;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ZEDAL BAKRI Alias YUSRI;**
  - 1 (satu) buah HP Iphone 4g;
  - 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 148 QY no.ka MHKM1CA4JEK081476 nomor mesin DER7616, an Yenni Ginting berikut STNK;
  - 1 (satu) unit kapal kayu KM RIZKY I Mesin Diesel Colt Diesel PS 100 No : 4 D 311137304 60 PK dengan NomoT : GT.6 No. 1964 / PHB / S.7 an. Pemilik YENNI GINTING Alias KAK YEN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 Nomor 081269202880;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM Syariah no. 6034940937037723;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah no.rek 7054967459 an. Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah ATM BRI card no. 5221845008918013;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama no.rek 015401021947507;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 no.hp 081370818228;
- 1 (satu) buah buku Agenda Corak Batik;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 04 November 2014, berangkat 29 Oktober 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 11 November 2014, berangkat 09 November 2014;
- Dokumen Crew Kapal List atas no : GT 6 N0.1964/PHB/S.7 atas nama Boyadi yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding tanggal kedatangan 22 Desember 2014, berangkat 21 Desember 2014;
- Surat Permohonan Kebenaran BOT/Tongkang untuk berlabuh ke Jeti Awal Idaman Pelabuhan Klang untuk pembongkaran muatan Bakau seberat 3 Kg, yang dikeluarkan oleh Syariat Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN BHD Pemerintah Malaysia;
- Surat Pendaftaran Imigrasi atas nama BOYADI yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 21 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 4" sebesar RM 113.00 tanggal 26 Desember 2014;
- Tanda Bukti Pembayaran Bakau atas nama BOT No. 1964 - Boyadi / Yenni Ginting , sebanyak 3-5" sebesar RM 1,182.50 tanggal 14 Januari 2015;
- Bukti Pembayaran Pinjaman untuk Lapur BOT NO : 1964bKM. Rizky 1 atas nama Boyadi, tanggal 13 Januari 2015;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening : 015401021947507 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Yenni Ginting;
- 1 (satu) buah Gear Box Merk XRCC;
- 3 (Tiga) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut RI an :
  1. BOYADI Alias BOY Bin NASIB No.Buku Pelaut: A.039097;
  2. J. FARGON No.Buku Pelaut: A.039075;
  3. MARDANI No. Buku Pelaut: A.056241;
- 1 (satu) unit GPS Kapal Merk Garmin TYPE 128;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sim Card dengan Nomor : 085270071537;
- Dokumen Crew List Kapal No. GT 6 No. 1964 / PHB / S.7 / An. BOYADI Alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping and Forwarding tanggal kedatangan 10 April 2014, berangkat 13 April 2014;
- Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760 / SPB / 163 / 31 D / P.PD / 10, Kapal KM RIZKY I An. BOYADI Alias BOY Bin NASIB, Tanggal 8 April 2014, yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Surat Keterangan Kecakapan Kapal KM RIZKY I GT.6 No. 1964 / PHB / S7, An. BOYADI Alias BOY Bin NASIB Tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Pelabuhan Tj. Balai Asahan;
- Sertifikat Keselamatan No. 407 / 381 / ADPEL. TBA / 4 Kapal KM RIZKY I Tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Administrator Tanjung Balai Asahan;
- Sertifikat kesempurnaan untuk kapal-kapal kurang dari 100 M2 isi kotor : AI.407 / 381 / ADPEL / TBA An. KM RIZKY I, pemilik kapal YENNI GINTING Alias KAK YEN Tanggal 4 Desember 2014 yang diterbitkan administrator oleh Tanjung Balai Asahan;
- PAS KECIL No : AI.402 / 381 / ADPEL.TB-X An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 27 Oktober 2014;
- PAS KECIL No : 552.1 / 0611 / SL.TBA.R / PHB / 2014 An. KM RIZKY I jenis mesin Diesel Merk Mitsubishi Colt PS.100 No. 31137304.60 PK Tanggal 4 Desembers 2014;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Penerimaan Bukti Pelanggaran Kapal KM RIZKY I tanggal 29 November 2014, yang diterbitkan Penanggung jawab Pelabuhan Regional Teluk Nibung;
- Surat Pendaftaran imigrasi an. BOYADI Alias BOY Bin NASIB yang diterbitkan oleh Imigrasi Pemerintah Malaysia tanggal 10 April 2015;
- Surat Pelepasan Pelabuhan Nomor : 8001318 tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Pemerintah Malaysia;
- 10 (sepuluh) bungkus Teh China bertuliskan Dancong berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina keseluruhan berat bruto 10031,2 Gram dengan perincian:
  - a. Sebanyak 50 Gram disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI Alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO Alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA Alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;
  - b. Sebanyak 9955,7638 Gram dan 10 (sepuluh) bungkus The China bertuliskan Dancong telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - c. Sisa sebanyak 25.4365 Gram dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 10 (sepuluh) batang rokok dengan perincian:
  - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI Alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO Alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA Alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRATMAN, Amd PNS Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masing- masing sebagai saksi;

- b. Sebanyak 8 (delapan) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;
  - 1 (satu) bungkus rokok Made in China berisikan 9 (sembilan) batang rokok dengan perincian :
    - a. Sebanyak 1 (satu) batang rokok disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. ARIEF DIMJATI, M.Si Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 67100524 selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BOYADI Alias BOY Bin NASIB dan HERI PLANTINO Alias HERI serta ARDIANSYAH PUTRA Alias DIAN Masing-masing sebagai Terdakwa dan ARI SUTYASMANTO, S.Farm, Apt serta ARIF FITRATMAN, Amd PNS Pada *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* masing- masing sebagai saksi;
    - b. Sebanyak 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) bungkus rokok Made in China telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK / 03.a - P2 / V / 2015 BNN tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. AGUS ANDRIANTO, SH Direktur Psikotropika dan Perkursor an. Kepala Badan Narkotika Nasional;
    - c. Sisa sebanyak 1 (satu) batang rokok dijadikan sebagai barang bukti;
      - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type RM 908 beserta Sirna Card nomor 082367113145;
      - 1 (satu) buah kapal pelaut yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan laut RI an. Targon; Daftar awak kapal KM RIZKYI GT nomor 1964 / PHB / 57 an. BOYADI, FITRA SIAGIAN, TARGON Tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pengawas kapal Tanjung Balai Asahan;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 908 beserta sim card nomor : 085261121995;
- 1 (satu) buah buku pelaut yang dikeluarkan oleh kementrian perhubungan direktorat perhubungan laut RI an. FITRA SIAGIAN;
- Berkas dokumen kapal : surat keterangan kecakapan kapal ABK termasuk dalam pasal 111 ayat (4) UU kapal 1925 (lembaran negara) no.344 an FITRA SIAGIAN Alias ARDIANSYAH PUTRA Alias DIAN;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI no. 4259458000240887;
- 1 (satu) buah ATM BRI no. 522184029761324;
- 1 (satu) buah ATM TITANIUM MANDIRI no. 5242356001940984;
- 1 (satu) buah pasport Indonesia nomor 46375133 an. ZEDAL BAKRI Alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Type 108 nomor 081370818228;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 3970001010818532 dan aplikasi pembukaan rekening an. ZEDAL BAKRI Alias YUSRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam Type 105;

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 1226 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53